

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 24 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 6 Tahun 1998 tentang Reklame perlu disesuaikan. Reklame merupakan upaya untuk menarik dan mengajak orang untuk mengikuti isi Reklame dan dipergunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan atas suatu tujuan. Pemasangan reklame diruang publik memiliki nilai ekonomi dalam memasarkan suatu produk atau pencapaian maksud untuk memberitahukan kepada khalayak umum baik yang diselenggarakan secara perorangan maupun melalui badan usaha khusus penyelenggaraan reklame;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP no. 412 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008 .
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, obyek dan subyek pajak;
 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
 4. cara perhitungan pajak;
 5. Wilayah pemungutan;
 6. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah
 7. Pemungutan pajak;
 8. Tata cara pembayaran, penagihan serta Kadaluwarsa penagihan;
 9. Kadaluarsa penagihan;
 10. Keberatan dan banding;
 11. Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 12. pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan dan sanksi administrasi;
 13. SKPD Pemungut;
 14. Pengawasan;
 15. Tindakan penertiban;
 16. Penyitaan;

17. Penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.

CATATAN : -